



BUPATI KUTAI TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR NOMOR : 18 Tahun 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PASAR PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang** : bahwa sehubungan akan difungsikan dan dioperasikan Pasar Sangatta Selatan dan Pasar Sangatta Utara, perlu adanya suatu Lembaga/Instansi/Unit Khusus yang menangani pengelolaan pasar agar bisa berjalan dengan baik, maka dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur yang diatur dengan Peraturan Bupati Kutai Timur.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Timur.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PASAR PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KUTAI TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur.
4. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur.
5. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur.
6. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Unit Pelaksana Teknis Pasar adalah Unsur Pelaksana Teknis Operasional di Bidang Pengelolaan, Pengaturan dan Pemeliharaan Pasar;

- (2) Unit Pelaksana Teknis Pasar dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis Pasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan urusan Pengelolaan, Pengaturan dan Pemeliharaan Pasar di Kabupaten Kutai Timur.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Unit Pelaksana Teknis Pasar mempunyai fungsi :

- a. Mengembangkan, pemanfaatan dan pemeliharaan bangunan pasar dan fasilitas pasar;
- b. Pelaksanaan validasi dan pengelolaan data pasar;
- c. Mengembangkan dan pengelolaan perparkiran dan kebersihan pasar;
- d. Pelaksana penataan, penerbitan dan pengamanan pasar;
- e. Menyediakan dan mengembangkan sistem pembinaan dan pemberdayaan pasar;
- f. Pengendalian dan pengembangan perekonomian dan perdagangan di pasar;
- g. Pengelolaan, pengembangan dan pemanfaatan fasilitas penunjang;
- h. Penataan, pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan pedagang / Pedagang Kaki Lima (PKL);
- i. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- j. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- k. Pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan / atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- l. Melaksanakan koordinasi dalam pengelolaan, pengaturan dan pemeliharaan pasar dengan Dinas / Instansi / Bagian terkait.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pasar terdiri dari :
- a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pasar tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Bagian Pertama

Kepala UPT

Pasal 6

Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :

- a. Membantu Kepala Dinas dalam bidang pengelolaan, pengaturan dan pemeliharaan pasar;
- b. Memimpin, merencanakan, mengorganisasikan, mengawasi dan mengendalikan semua kegiatan Unit Pelaksana Teknis Pasar;
- c. Memberikan laporan setiap bulan / kontinue semua hal yang berhubungan dengan kemajuan dan perkembangan pasar kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan Perencanaan, Kepegawaian, Ketatalaksanaan, Keuangan dan Umum;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan uraian tugas masing-masing;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku Ketua Kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dapat dibagi ke dalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior;
- (2) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja;

- (3) Pengangkatan, Pembinaan dan Pemberhentian terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala UPT mendapatkan bimbingan teknis dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur;
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya kepada UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing;
- (3) Kepala UPT wajib bertanggung jawab, memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksana tugas bawahannya;
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya;
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala;
- (7) Sub Bagian Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada Kepala UPT serta menyampaikan laporan berskala tepat pada waktunya;
- (8) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB V KEPEGAWAIAN DAN ESSELONISASI

Pasal 11

- (1) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
- (2) Kepala UPT adalah Esselon IVa;
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Esselon IVb.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kutai Timur;
- (2) Bagan struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

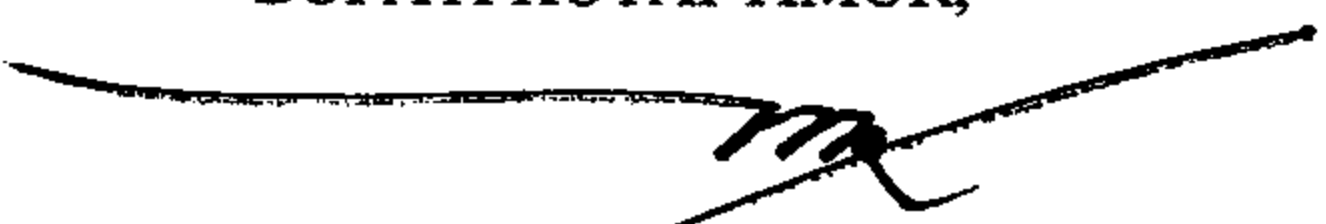
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

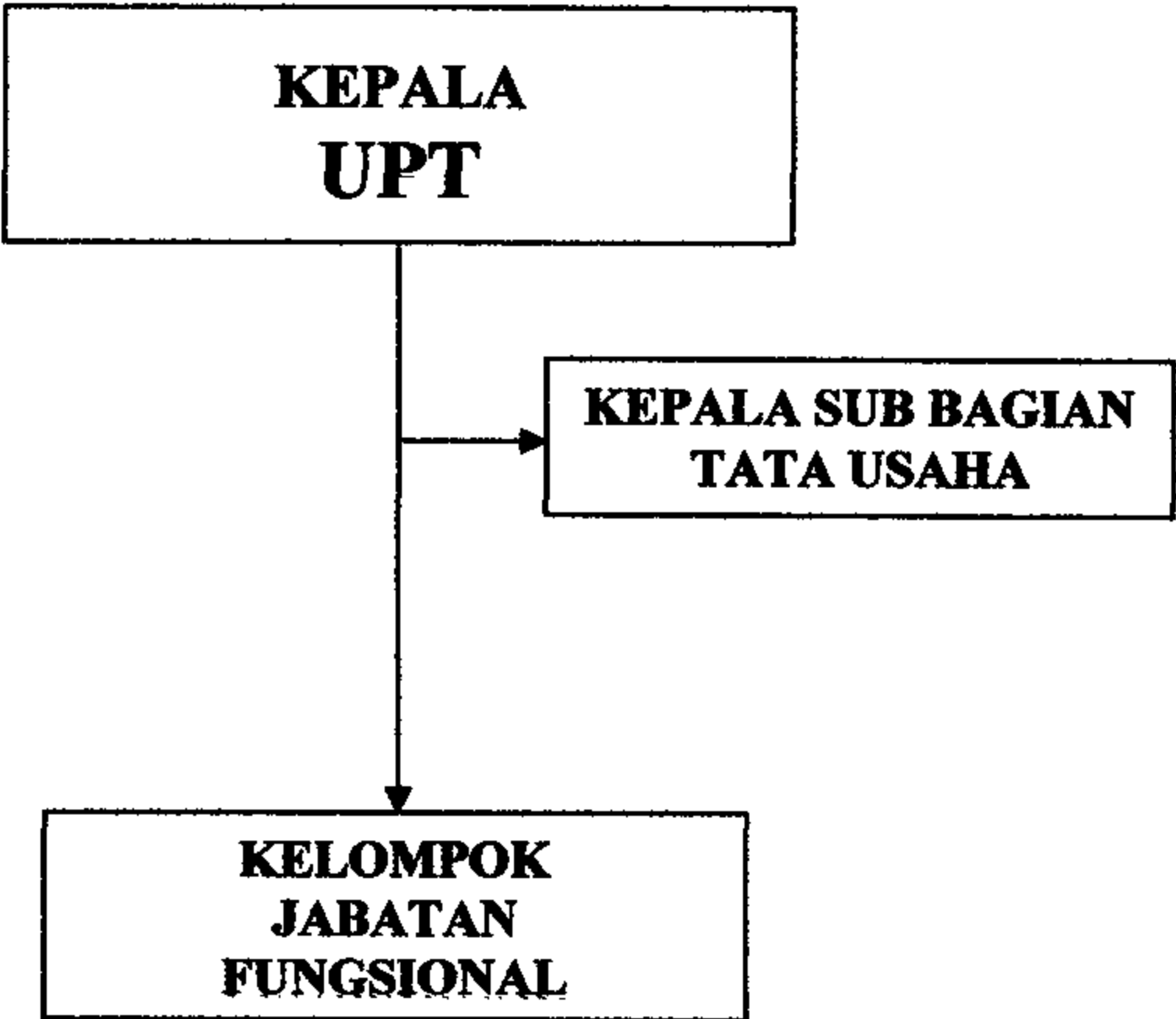
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 19 Juli 2011
BUPATI KUTAI TIMUR,

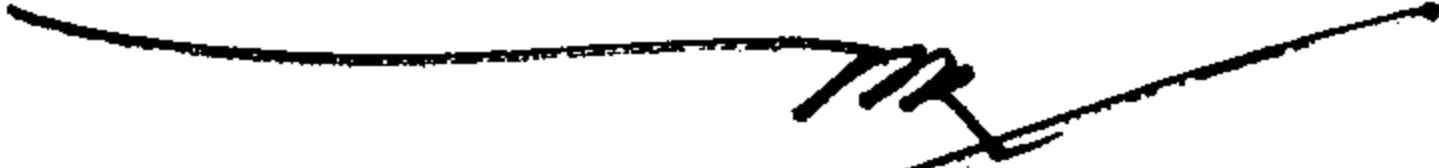

H. ISRAN NOOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 18 Tahun 2011
TANGGAL : 19 Juli 2011

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
(UPT) PASAR PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR



BUPATI KUTAI TIMUR,


H. ISRAN NOOR